

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP  
KETERBUKAAN DI DALAM PASAR MODAL SEBAGAI  
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL**

*LEGAL REVIEW OF THE APPLICATION OF TRANSPARENCY  
PRINCIPLES IN THE CAPITAL MARKET AS A FORM OF LEGAL  
PROTECTION FOR INVESTORS IN LIGHT OF LAW NUMBER 8 OF  
1995 CONCERNING THE CAPITAL MARKET*

**Ikhfan Octareza, Kurniawan**

Universitas Mataram

Corresponding Email :[ikhfanoctareza@gmail.com](mailto:ikhfanoctareza@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip keterbukaan pada pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mewajibkan keterbukaan informasi dana memberikan pengawasan terhadap perusahaan dan investor. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian, penerapan prinsip keterbukaan informasi yang melakukan penawaran di pasar modal menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 adalah keharusan bagi emiten untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya. OJK dapat mengenakan sanksi kepada emiten yang berdasarkan pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 berupa tindakan administratif yaitu peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatal pendaftaran.

***Kata kunci: Pasar Modal, Keterbukaan, Investor.***

**Abstract**

*This study aims to examine and analyze the application of the principle of transparency in the capital market in terms of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market which requires disclosure of information on funds to provide supervision to companies and investors. This type of research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the implementation of the principle of transparency of information that makes offers in the capital market according to Article 1 paragraph 25 of Law No. 8 of 1995 is a must for issuers to inform the public in a timely manner all material information about their business. OJK may impose sanctions on issuers based on article 102 paragraph 2 of Law Number 8 of 1995 in the form of administrative actions, namely written warnings, fines, namely the obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, freezing of business activities, revocation of business licenses, cancellation of approvals and cancel registration.*

***Keywords: Capital Market, Openness, Investors.***

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman, perekonomian yang pesat, gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, mempengaruhi pertumbuhan lembaga investasi dengan baik. Masyarakat modern sekarang ini sudah banyak yang memanfaatkan lembaga investasi Pasar Modal sebagai sarana berinvestasi. Ada pun tujuan diadakannya pasar modal yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil.<sup>1</sup>

Perkembangan pasar modal ditentukan pula oleh berbagai kinerja organisasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Dari struktur organisasi pasar modal, fungsi OJK merupakan komponen yang memegang peranan penting terhadap kemajuan pasar modal Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UUOJK) dan pengelolaan Lembaga Pasar Modal juga ikut ditata ulang lewat Undang-Undang ini. Bahwa di dalam Pasal 4 UUOJK menjelaskan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>2</sup>

Menyangkut persoalan aspek hukum keterbukaan dan sengketanya di pasar modal sangat berkaitan erat dengan jalannya prinsip keterbukaan oleh manajemen perusahaan dan profesi penunjang pasar modal. Sebab perusahaan tersebut tidak melaksanakan prinsip keterbukaan dan hal demikian termasuk dalam kategori pelanggaran prinsip keterbukaan.

Pelanggaran prinsip keterbukaan dalam pasar modal terkait perdagangan saham. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa “prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material. Selanjutnya sengketa akan muncul bila terjadi pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan itu. Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan terdiri dari pernyataan menyesatkan (*misleading statement*) yang disebabkan adanya *misrepresentation*. Dalam pandangan hukum pasar modal pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan tersebut *dikategorikan* sebagai penipuan (*fraud*).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Eduardus Bayo Sili. 2018. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. UPT. Mataram University Press, Mataram, hlm. 11

<sup>2</sup> Dini inasyah, *Tugas dan Kewenangan OJK dalam Pasar Modal*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI), [www.pphbi.com](http://www.pphbi.com), diakses tanggal 22 Juli 2022

<sup>3</sup> Indra Safitri, 1998, *Keterbukaan, Independensi, dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, GoGlobal Book & Publication Book Division, Jakarta, hlm. 65

Memberikan informasi yang salah dan setengah benar berkaitan dengan kualitas informasi, artinya informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak benar atau menyesatkan, yang semata-mata ditunjukkan sebagai *window dressing* untuk menarik investor, hal mana tergolong sebagai kejahatan korporasi, informasi demikian tidak memberikan gambaran dan penilaian yang memadai bagi investor untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Penyampaian informasi yang tidak lengkap tidak bisa dijadikan pedoman bagi investor untuk mengambil keputusan jual atau beli. Sedangkan sikap tidak menyampaikan informasi apa-apa atas fakta material merupakan sikap yang *in formal if* dari emiten. Karena emiten menolak untuk memberikan penjelasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bentuk keterbukaan emiten dalam pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan pertanggungjawaban emiten dalam pasar modal keterkaitan dengan keterbukaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis penerapan prinsip keterbukaan pada pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mewajibkan keterbukaan tetap harus ada secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting memberikan pengawasan, waktu, tempat dan bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor dalam pasar modal jika terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan emiten. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis penerapan prinsip keterbukaan pada pasar modal dan dapat memberikan pemahaman kepada investor dan manajer investasi mengenai bagaimana sanksi bagi perusahaan jika perusahaan tersebut melanggar atau menyalahi prinsip keterbukaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber dan jenis bahan hukum terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini analisis konseptual.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Keterbukaan Emiten Dalam Pasar Modal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995**

Dalam pasal 1 angka 25 UUPM dijelaskan bahwa keterbukaan dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. Informasi atau fakta material adalah informasi ataupun fakta penting yang relevan

mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut.

Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap, kalau informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas atas fakta material. Dikatakan akurat, jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan (UUPM Pasal 80 ayat 1). Setiap pihak yang terkait diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat penyampaian informasi tersebut.

Secara umum pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu, *primary market level*, *secondary market level*, dan *timely disclosure*. Pelaksanaan keterbukaan telah dimulai pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*), yang didahului dengan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke OJK dengan menyatakan semua dokumen penting yang di persyaratkan antara lain: prospektus, Laporan Keuangan secara berkala dan terus menerus (*continuously disclosure*) kepada OJK dan Bursa, termasuk laporan keuangan berkala. Keterbukaan juga dilaksanakan karena terjadinya suatu peristiwa penting dan laporannya disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*).<sup>4</sup>

Pada pasar perdagangan (*primary market*) merupakan penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham emiten kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder (*secondary market*). Pasar perdana (*primary market*) adalah pasar dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek emiten kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Dengan demikian berarti kegiatan Pasar Modal yang berkaitan dengan penawaran umum berlangsung di pasar perdana atau pasar primer. Dalam pasar perdana ini, saham efek yang ditawarkan kepada calon investor adalah saham yang baru diterbitkan oleh emiten, sehingga harganya sudah pasti dan tidak boleh ditawarkan lagi, agar calon investor tidak merasa kecewa atas saham yang telah dibelinya, mereka<sup>5</sup> dapat mempelajari terlebih dahulu berbagai aspek dari perusahaan tersebut seperti keadaan perusahaan yang dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek hukum, aspek produksi, pemasaran dan aspek keuangan yang dapat diketahui melalui gambaran yang diberikan dalam prospektus perusahaan tersebut pada saat perusahaan akan melakukan penawaran umum.

Sisi lain dari praktek yang dilarang lainnya dapat dilihat dari pelanggaran prinsip keterbukaan perdagangan orang dalam atau yang lebih dikenal dengan istilah insider trading. Praktek yang berupa pelanggaran ini dapat terjadi dalam pasar perdana, maupun dalam pasar sekunder. Praktek insider trading ini terjadi apabila orang dalam (*insider*) melakukan perdagangan dengan melakukan informasi yang mengandung fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham. Posisi insider yang lebih baik (*informational advantages*) dibandingkan dengan investor lain dalam dalam perdagangan saham, oleh

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 229-230

<sup>5</sup> Fachruddin Razi, Pelanggaran Keterbukaan (Disclosure) Terhadap Emiten Di Pasar Modal, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 12 No. 3 Tahun 2012, hlm 15

karena itu dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak fair. UU Pasar Modal juga telah membuat kategori *insider trading* sebagai penipuan. Mengingat bahwa *insider trading* adalah suatu praktek yang dilakukan orang dalam perusahaan (*corporate insider*) melakukan perdagangan saham dengan menggunakan informasi yang mengandung fakta material yang dimilikinya sedangkan informasi itu belum terbuka (tersedia) untuk umum (*inside nonpublic information*).<sup>6</sup>

Pasar primer emiten melakukan penawaran umum, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten yang menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum pada pasar primer dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) adalah penjualan pertama kalinya suatu saham milik emiten kepada investor umum. Untuk melakukan penawaran umum disebut perusahaan terbuka atau perusahaan harus melakukan proses pendaftaran penawaran umum kepada OJK. Perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum disebut perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Ini berarti perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan, dan besarnya kepemilikan perusahaan perusahaan tergantung dari besarnya persentase saham yang dimiliki oleh penanam modal.<sup>7</sup>

Pasar sekunder merupakan titik sentral kegiatan pasar modal. Karena pada pasar sekunder terjadi aktivitas perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Di pasar sekunder ini penerbit efek disebut investor jual sedangkan pembeli efek disebut pembeli. Pada pasar sekunder bertemu penawaran jual dan permintaan beli saham (efek) yang transaksinya dilakukan melalui sistem otomatisasi komputer. Jika pada pasar primer harga saham yang ditawarkan sudah pasti dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka di pasar sekunder ini harga jual dan harga beli saham ditentukan oleh mekanisme pasar.<sup>8</sup>

Pada pasar sekunder prinsip keterbukaan dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan secara berkala, dilakukan kepada OJK dan mengumumkannya kepada investor, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) butir a Undang-Undang Pasar Modal. Berdasarkan laporan-laporan tersebut dapat disusun evaluasi cash flows yang akan datang dan selanjutnya membuat estimasi nilai saham. Keterlambatan atas penyampaian keuangan berkala merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan.<sup>9</sup>

Keterbukaan mengenai adanya Fakta Materiil, suatu fakta materiil harus segera dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja, untuk segera diumumkan kepada publik. Fakta materiil yang harus disampaikan kepada publik apabila fakta materiil tersebut dapat mempengaruhi harga saham, seperti kebakaran, pemogokan, perusahaan ditutup, tender offer, merger atau peleburan dan akuisisi. *Insider trading* bertentangan dengan prinsip keterbukaan, karena yang bersangkutan memberi atau menjual saham berdasarkan informasi dari “orang dalam” yang tidak publik sifatnya. Tindakan tersebut merugikan pihak lain yang tidak menerima informasi yang sama pada waktu

<sup>6</sup> Freddy Saragih, Pelanggaran di Bidang Pasar Modal, Makalah disampaikan pada acara loka karya Pasar Modal, Jakarta, 24 Maret 1998, hlm. 9

<sup>7</sup> Panji Anoraga dan Piji Pakarti, 2006, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 46

<sup>8</sup> Fachrudin Razi, *Op, Cit* hlm 16

<sup>9</sup> Nazarudin, Kewajiban Keterbukaan Dan Prinsip Rahasia Bank Di Pasar Modal *Jurnal Hukum* No. 24 VOL 10 September, 2003, hlm. 134

yang sama, sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dipegangnya.<sup>10</sup>

## **2. Pertanggung Jawaban Emiten Dalam Pasar Modal Keterkaitan Dengan Prinsip Keterbukaan**

Pada umumnya praktek yang dilarang dalam pasar modal sering berkaitan dengan adanya pelanggaran prinsip keterbukaan, seperti perbuatan mengeluarkan pernyataan fakta material yang salah (*materially false statements*), termasuk juga perbuatan penghilangan (*omission*) fakta material dalam saham dan dokumen-dokumen penawaran umum (*public offering documents*) lainnya. Dalam hal ini perbuatan-perbuatan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, potensi ekonominya, saham-saham yang ditawarkan atau fakta-fakta “material” lainnya yang ditawarkan.

UUPM telah membuat larangan terhadap perbuatan-perbuatan *materially false statements* atau *omission*, baik pada prospektus. Kategori perbuatan tersebut disebut juga dengan *misleading statement*, dimana terdapat pernyataan yang salah disebabkan adanya kegagalan memasukan seluruh fakta material atau *omission* (pengurangan informasi).

Pasal 78 ayat (1) UUPM menyatakan : Bahwa dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

Dalam menerapkan sanksi administratif ini, OJK perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap pihak yang dimaksud. Pihak yang dimaksud adalah emiten, perusahaan publik, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), reksa dana, wakil perantara, pedagang efek, wakil manajer investasi, biro administrasi efek, custodian, wali amanat, profesi penunjang pasar modal, dan pihak lain yang memperoleh ijin, persetujuan dan pendaftaran dari OJK.

Ketentuan ini juga berlaku bagi direktur, komisaris dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5 % saham emiten atau perusahaan publik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 Undang-Undang Pasar Modal.

Selain itu, dalam pasal 107 Undang-undang Pasar Modal menegaskan bahwa setiap pihak yang sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan OJK, menghilangkan, memusnahkan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan atau pihak yang memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

Sanksi pidana, UUPM (Pasal 103-110) mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun. Selain itu, dalam UUPM Pasal 107 menegaskan bahwa setiap pihak yang sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan OJK, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan,

<sup>10</sup> *Ibid*

mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).<sup>11</sup>

Dari uraian pasal diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal dilakukan oleh lembaga penunjang pasar modal, dan tanggungjawab masing-masing profesi penunjang pasar modal tersebut terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendaftaran. Oleh karena itu pemodal hanya dapat memuat ganti rugi atas kerugian yang timbul dari pendapatan atau penilaian yang diberikan profesi penunjang pasar modal tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu Prinsip keterbukaan wajib diterapkan dalam setiap perusahaan publik atau emiten khususnya Pasar Modal. Pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu, *primary market level*, yang didahului dengan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke OJK dengan menyertakan semua dokumen penting yang di persyarkan antara lain: Prospektus, Laporan Keuangan secara berkala dan terus menerus (*continuously disclosure*) kepada OJK dan Bursa. Pertanggungjawaban perusahaan publik atau emiten jika melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal, akan dikenakan sanksi administratif oleh OJK serta dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana berdasarkan UUPM Pasal 111 yang terhubung dengan KUH Perdata Pasal 103-110 mengancam dengan hukuman satu sampai sepuluh tahun penjara.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu Setiap perusahaan publik atau emiten harus menerapkan prinsip keterbukaan untuk meningkatkan kepercayaan investor atau publik perlu dan harus diterapkan agar tidak terjadi penarikan modal oleh investor. Agar emiten dapat terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban ganti rugi dan sebagainya, sebaiknya emiten atau perusahaan publik memberikan prospektus yang benar dan tidak menyesatkan supaya tidak terjadi kerugian dari kedua belah pihak antara investor dan emiten, agar terwujudnya kenyamanan dan keamanan di dalam bidang pasar modal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*",. Jakarta, Rajawali Pers.
- Budi Sutrisno Dan H. Salim, 2012, "*Hukum Investasi Di Indonesia*", 2012, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Eduardus Bayo Sili, 2018, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, UPT. Mataram University Press, Mataram.

---

<sup>11</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004 *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet, 2, Kencana, Prenada Media, Jakarta, hlm. 239.

Freddy Saragih, Pelanggaran di Bidang Pasar Modal, Makalah disampaikan pada acara loka karya Pasar Modal, Jakarta, 24 Maret 1998

Indra Safitri, 1998, *Keterbukaan, Independensi, dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, GoGlobal Book & Publication Book Division, Jakarta.

Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet, 2, Kencana, Prenada Media, Jakarta.

Panji Anoraga dan Piji Pakarti, 2006, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta.

### **Artikel Jurnal**

Fachruddin Razi, Pelanggaran Keterbukaan (*Disclosure*) Terhadap Emiten Di Pasar Modal, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 12 No 3 Tahun 2012.

Nazarudin, Kewajiban Keterbukaan Dan Prinsip Rahasia Bank Di Pasar Modal Jurnal Hukum No. 24 VOL 10 September, 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

### **Internet**

Dini Inasyah, "*Tugas dan Kewenangan OJK dalam Pasar Modal*", Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis (PPHBI), [www.pphbi.com](http://www.pphbi.com), diakses tanggal 24 April 2022 Pukul 08.00 WITA